



Rekonstruksi Regulasi *Cyber Notary* Guna Mendukung *Ease of Doing Business* (EODB) di Era Ekonomi Digital Indonesia

Anindya Gupita Sari^{1*}, Christabel Yanata²

¹ Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

² Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: anindyagpts@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10/02/2025

Diterima, 04/03/2026

Dipublikasi, 01/4/2026

Kata Kunci:

Cyber Notary; Akta Autentik; Transaksi Elektronik; *Ease Of Doing Business*.

Keywords:

Notary; *Authentic Deed*; *Electronic Transactions*; *Ease of Doing Business*.

Abstrak

Artikel ini berjudul Rekonstruksi Regulasi *Cyber Notary* guna Mendukung *Ease of Doing Business* di Era Ekonomi Digital Indonesia dan membahas urgensi penguatan kerangka hukum atas praktik layanan kenotariatan berbasis teknologi dalam konteks digitalisasi transaksi dan administrasi usaha. Objek penelitian ini adalah kedudukan dan kewenangan hukum *Cyber Notary* dalam perspektif UUJN dan regulasi teknologi informasi, serta implikasi penerapan terhadap percepatan pendirian dan pengelolaan badan usaha guna mendukung peningkatan *Ease of Doing Business*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan pengaturan kewenangan notaris dengan kebutuhan layanan elektronik, termasuk persoalan syarat formil akta autentik yang mensyaratkan kehadiran penghadap, serta menilai sejauh mana penerapan *Cyber Notary* dapat mendorong efisiensi proses legal-formal pendirian dan pengelolaan badan usaha dalam ekosistem layanan digital seperti AHU Online dan OSS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, praktik *Cyber Notary* masih menghadapi ketidakpastian hukum akibat belum adanya pengaturan eksplisit dalam UUJN, adanya penekanan pada prosedur tatap muka, serta pengecualian akta notaris dari rezim dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan terhadap autentisitas dan kekuatan pembuktian akta. Penerapan *Cyber Notary* berpotensi mempercepat pendirian dan pengelolaan badan usaha melalui efisiensi waktu dan biaya, peningkatan akses layanan kenotariatan, serta dukungan terhadap mekanisme korporasi berbasis elektronik.

Abstract

This article is entitled "Reconstruction of *Cyber Notary* Regulations to Support *Ease of Doing Business* in Indonesia's Digital Economy Era" and discusses the urgency of strengthening the legal framework for technology-based notarial services in the context of the digitalization of transactions and business administration. The object of this research is the legal status and authority of *Cyber Notaries* from the perspective of the Notary Office Act (UUJN) and information technology regulations, as well as the implications of their implementation for accelerating the establishment and management of business entities in order to support improvements in the *Ease of Doing Business*. This research aims to analyze the alignment of notarial authority regulations with the needs of electronic services, including the formal requirements of authentic deeds that require the physical presence of appearing parties, and to assess the extent to which the implementation of *Cyber Notaries* can promote efficiency in the legal-formal processes of establishing and managing business entities within digital service ecosystems such as AHU Online and OSS. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach

through the examination of relevant laws and regulations. The findings show that, normatively, Cyber Notary practices still face legal uncertainty due to the absence of explicit regulation in the UUJN, the continued emphasis on face-to-face procedures, and the exclusion of notarial deeds from the electronic document regime under Article 5(4) of the ITE Law, which may raise issues concerning the authenticity and evidentiary strength of deeds. The implementation of Cyber Notaries has the potential to accelerate the establishment and management of business entities through time and cost efficiency, improved access to notarial services, and support for electronic-based corporate mechanisms.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum dan aktivitas ekonomi. Transformasi digital mendorong lahirnya model interaksi baru yang tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik, melainkan berbasis sistem elektronik dan jaringan internet. Di Indonesia, perubahan ini semakin nyata dengan berkembangnya ekonomi digital yang ditandai oleh pertumbuhan perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*), serta sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik.¹ Perkembangan tersebut menuntut adanya kepastian hukum dan sistem regulasi yang mampu mengakomodasi dinamika transaksi digital secara efektif dan efisien. Secara normatif, negara telah memberikan dasar hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (“UU ITE”). Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE ditegaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang mengakui tanda tangan elektronik sebagai memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui keabsahan instrumen digital dalam hubungan hukum perdata maupun bisnis.

Di sisi lain, profesi notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.³ Kewenangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.⁴ Namun demikian, pengaturan dalam UUJN pada

¹ Supartoyo, Y. H., “Literasi Digital Mendukung Daya Saing Dan Transformasi Digital Menuju Era Society 5.0.” *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3, (2022), hlm. 389.

² Siti Arika, “Transformasi Proses Hukum di Tengah Pandemi COVID-19: Analisis Kedudukan Hukum Akta Notaris melalui Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia”, *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 6, no. 3, (2022), hlm. 72.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1.

⁴ Alauddin Galih Sefiono, “Implementasi dan Tantangan Cyber Notary di Era Cyber Society 5.0”, *Jurnal Serambi Hukum* 19, no. 1, (2026), hlm. 26.

dasarnya masih berorientasi pada mekanisme konvensional yang menekankan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan bahwa pembentukan akta autentik dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan secara tatap muka. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan ketika praktik transaksi dan hubungan hukum berkembang ke arah digital yang tidak lagi selalu memungkinkan kehadiran fisik para pihak dalam satu ruang dan waktu yang sama.

Perkembangan sistem perizinan berusaha secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko semakin memperlihatkan urgensi digitalisasi layanan hukum. Sistem OSS dirancang untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan dalam proses perizinan usaha sebagai bagian dari upaya peningkatan iklim investasi dan *Ease of Doing Business* (EoDB).⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur dan percepatan layanan dalam pendirian serta pengelolaan badan usaha. Dalam konteks ini, peran notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi sangat strategis. Meskipun berbagai regulasi telah mendorong digitalisasi layanan publik dan transaksi bisnis, pengaturan khusus mengenai *Cyber Notary* di Indonesia belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan.

Istilah *Cyber Notary* sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUJN, meskipun Pasal 15 ayat (3) UUJN membuka kemungkinan adanya kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kekosongan norma yang secara tegas mengatur mekanisme pembuatan akta autentik secara elektronik menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta yang dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital.⁶ Selain itu, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Frasa “di hadapan” dalam ketentuan tersebut selama ini ditafsirkan sebagai kehadiran fisik para pihak di depan pejabat umum. Interpretasi ini berpotensi menimbulkan konflik normatif dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan verifikasi identitas dan pembubuhan tanda tangan dilakukan secara elektronik dengan tingkat keamanan yang tinggi.⁷ Ketidaksinkronan antara ketentuan klasik dalam KUHPperdata dengan perkembangan hukum siber modern memperlihatkan adanya kebutuhan penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan realitas ekonomi digital.

Dari perspektif pembangunan ekonomi nasional, kemudahan berusaha menjadi salah satu indikator penting dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing global. Kemudahan tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal atau insentif ekonomi,

⁵ Ni Putu Kompang Ratna Dewi dan Anak Agung Ayu Intan Puspawati, “Analisis Perkembangan Paradigma *Cyber notary*: Sintesis Atas Problematika Pengaturan *Cyber Notary* di Indonesia”, *Repertorium: Jurna: Ilmiah Hukum Kenotariatan* 14, no. 2, (2025), hlm. 7.

⁶ Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli, “Tinjauan Yuridis Penerapan *Cyber Notary* Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 8, (2021), hlm. 57.

⁷ Devi Alincia and Tundjung Herning Sitabuana, “Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of *Cyber Notary*,” *LAW REFORM* 17, no. 2 (2021), hlm. 31.

tetapi juga pada efisiensi sistem hukum dan administrasi.⁸ Proses pendirian badan usaha yang cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum akan mendorong pertumbuhan wirausaha dan memperluas lapangan kerja. Oleh karena itu, sistem hukum yang mengatur peran notaris perlu mampu beradaptasi dengan kebutuhan digitalisasi agar tidak menjadi hambatan struktural dalam mendukung transformasi ekonomi. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 juga menjadi katalisator percepatan digitalisasi layanan hukum dan administrasi. Pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas masyarakat memperlihatkan keterbatasan mekanisme konvensional yang mensyaratkan pertemuan fisik. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan akan mekanisme pembuatan akta dan layanan kenotariatan berbasis elektronik semakin terasa mendesak. Situasi ini mempertegas urgensi penataan regulasi yang mampu memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap praktik *Cyber Notary* tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, independensi, dan integritas jabatan notaris.

Terdapat dinamika antara kebutuhan modernisasi layanan hukum berbasis teknologi dengan kerangka regulasi kenotariatan yang masih didominasi paradigma konvensional. Di satu sisi, UU ITE dan berbagai regulasi terkait telah mengakui validitas dokumen serta tanda tangan elektronik; di sisi lain, UUN dan ketentuan KUHPerdara masih menekankan aspek kehadiran fisik dan prosedur formal tertentu.⁹ Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha yang mengandalkan kecepatan dan efisiensi dalam setiap proses bisnisnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *Cyber Notary* bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan berkaitan langsung dengan sistem pembuktian, legitimasi akta autentik, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam konteks upaya peningkatan *Ease of Doing Business* (EoDB) di era ekonomi digital Indonesia, keberadaan regulasi yang jelas, harmonis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa landasan hukum yang memadai, potensi pemanfaatan teknologi dalam layanan kenotariatan tidak dapat dioptimalkan secara maksimal, dan tujuan percepatan serta kemudahan berusaha akan sulit tercapai secara efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan hukum *Cyber Notary* dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait teknologi informasi di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *Cyber Notary* berpengaruh terhadap percepatan proses pendirian dan pengelolaan badan usaha dalam rangka meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB) di era ekonomi digital?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kaidah dan metode tertentu untuk memperoleh data serta informasi guna mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum.¹⁰ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus kajian, dengan menempatkan hukum sebagai norma yang mengatur perilaku dalam kehidupan

⁸ Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, and I Made Udiana, "Kewenangan Notaris Di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Acta Comitatus* 2, no. 1, (2017), hlm. 35.

⁹ Edmon Makarim, *Notaris Elektronik Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 29.

¹⁰ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2015), hlm. 25.

bermasyarakat.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*),¹² dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan *Cyber Notary*, jabatan notaris, transaksi elektronik, serta regulasi pendukung kemudahan berusaha di era digital. Selain itu, digunakan pula Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)¹³ untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait kewenangan notaris, keabsahan akta autentik elektronik, dan kepastian hukum dalam mendukung *Ease of Doing Business* (EoDB). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan media internet dengan tahapan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan, menganalisis permasalahan hukum, menarik kesimpulan, serta memberikan saran sesuai dengan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Hukum Cyber Notary dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Regulasi Teknologi Informasi di Indonesia

Konsep *Cyber Notary* muncul sebagai respons atas kebutuhan digitalisasi layanan hukum, khususnya dalam pembuatan akta autentik dan pelayanan jasa kenotariatan berbasis sistem elektronik. Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia, istilah *Cyber Notary* belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan kewenangannya dalam perspektif hukum positif.¹⁴ Oleh karena itu, analisis terhadap UUJN dan regulasi terkait teknologi informasi menjadi penting untuk menilai legitimasi normatif praktik tersebut. Secara yuridis, kedudukan notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*), notaris menjalankan sebagian kewenangan negara dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam pembentukan alat bukti autentik.¹⁵ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.

Dari rumusan Pasal 1868 KUHPperdata tersebut, terdapat tiga unsur utama akta autentik, yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan pejabat tersebut berwenang pada tempat akta dibuat.¹⁶ Permasalahan muncul ketika konsep “di hadapan” dan “tempat akta dibuat” dihadapkan pada praktik digital yang memungkinkan pertemuan dilakukan melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik. Secara gramatikal dan historis, frasa “di hadapan” selama ini ditafsirkan sebagai kehadiran fisik para pihak di depan notaris. Tafsir ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap,

¹¹ Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, (Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, tanpa tahun), hlm 8.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 96

¹³ Ibid.

¹⁴ Syamsi Ayu Humairah, Padma D. Liman, dan Maskun, “Pembuatan Akta Melalui Telekonferensi: Sebuah Hukum *Cyber Notary*”, *Jurnal Legal Sipirot* 8, no. 1, (2024), hlm. 205.

¹⁵ Rizki Dermawan, “Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemic”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8, (2021), hlm. 53.

¹⁶ Pande Gde Satria Wibawa Dan Pande Yogantara S, “Keautentikan Akta Rislal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dala Perspektif *Cyber Notary*”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 03, (2021), hlm. 651.

saksi, dan notaris.¹⁷ Norma ini menunjukkan bahwa sistem pembentukan akta autentik dalam UUJN masih berorientasi pada paradigma konvensional. Namun demikian, UUJN juga membuka ruang interpretasi yang lebih dinamis. Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.¹⁸ Sementara itu, Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai dasar normatif untuk pengembangan kewenangan notaris berbasis teknologi apabila diatur lebih lanjut dalam regulasi khusus.

Di sisi lain, pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik telah ditegaskan dalam UU ITE. Keberadaan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Bahkan, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) UU ITE mengakui bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya data pembuatan tanda tangan yang terkait hanya kepada penanda tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan. Secara normatif, ketentuan dalam UU ITE tersebut memberikan landasan hukum bagi penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam hubungan hukum. Namun, terdapat pembatasan penting dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Ketentuan ini menjadi titik kritis dalam analisis kedudukan *Cyber Notary*, karena secara eksplisit memberikan pengecualian terhadap akta notaris dari rezim pengakuan umum dokumen elektronik.

Dengan adanya Pasal 5 ayat (4) UU ITE, muncul pertanyaan mengenai apakah akta notaris dapat sepenuhnya dialihkan ke dalam bentuk elektronik tanpa perubahan regulasi khusus. Norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih memandang akta notaris sebagai instrumen formal yang memiliki karakteristik khusus dan tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan dokumen elektronik biasa.¹⁹ Oleh karena itu, kedudukan *Cyber Notary* dalam konteks pembuatan akta autentik elektronik masih berada dalam wilayah abu-abu (*grey area*) secara normatif. Dari perspektif kewenangan, notaris terikat pada prinsip kehati-hatian dan kewajiban mengenal para penghadap.²⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Selain itu, Pasal 39 UUJN mengatur bahwa penghadap harus memenuhi syarat tertentu dan dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya. Dalam praktik konvensional, kewajiban mengenal penghadap dilakukan melalui verifikasi identitas secara langsung. Dalam konteks *Cyber Notary*, mekanisme ini dapat dilakukan melalui

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Setiadi, Teguh, Edi Rohaedi, And Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission." *Pakuan Law Review* 7, no. 1, (2021), hlm. 79.

¹⁹ Nurfadhilah Rizmi, Irna Komala Syari, Wulan Setianingrum, dan Chandra Yusuf, "Legal Gaps in the Implementation of the Cyber Notary Concept Based on Indonesian Civil Law", *Sultan Agung Notary Law Review* 6, no. 3, (2024), hlm. 16.

²⁰ Ibid.

sistem verifikasi elektronik, namun belum ada pengaturan eksplisit dalam UUJN mengenai penggunaan teknologi tersebut sebagai pengganti kehadiran fisik.²¹

Ketidaksinkronan antara UUJN dan UU ITE menunjukkan adanya disharmoni regulasi. Di satu sisi, negara mendorong digitalisasi melalui pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik; di sisi lain, regulasi kenotariatan masih mempertahankan prosedur formal yang mensyaratkan kehadiran fisik. Disharmoni ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap produk akta yang dibuat secara elektronik, khususnya terkait status keautentikannya. Apabila unsur formil sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tidak terpenuhi, maka akta tersebut berpotensi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata.²² Secara kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan *Cyber Notary* belum memiliki legitimasi normatif yang utuh dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun secara sosiologis dan teknologis praktik digitalisasi kenotariatan semakin relevan, secara yuridis masih terdapat hambatan struktural dalam bentuk norma yang belum adaptif. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai mekanisme pembacaan akta secara virtual, pembubuhan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada akta autentik, serta penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik menimbulkan risiko hukum bagi notaris maupun para pihak.²³ Dengan demikian, analisis terhadap kedudukan dan kewenangan hukum *Cyber Notary* menunjukkan bahwa secara prinsipil notaris tetap merupakan pejabat umum dengan kewenangan atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, namun pelaksanaan kewenangan tersebut dalam bentuk digital masih memerlukan landasan regulasi yang lebih tegas. Tanpa harmonisasi antara UUJN, UU ITE, dan ketentuan KUHPerdata, penerapan *Cyber Notary* berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan akta serta kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Oleh karena itu, isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis digitalisasi, tetapi juga menyangkut konsistensi sistem hukum dan perlindungan kepastian hukum dalam era transformasi digital.

Implikasi Penerapan Cyber Notary terhadap Percepatan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha dalam Mendukung Peningkatan *Ease of Doing Business* (EoDB) di Era Ekonomi Digital

Transformasi ekonomi digital telah mengubah lanskap kegiatan usaha di Indonesia secara signifikan. Model bisnis berbasis platform, perdagangan elektronik, startup berbasis teknologi, hingga investasi lintas negara menuntut proses pendirian dan pengelolaan badan usaha yang cepat, efisien, serta memiliki kepastian hukum. Dalam konteks ini, kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) menjadi indikator penting dalam mengukur daya saing suatu negara. Salah satu aspek krusial dalam indikator tersebut adalah kemudahan memulai usaha (*starting a business*), yang sangat erat kaitannya dengan prosedur legal formal, termasuk pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh notaris. Penerapan *Cyber Notary* berpotensi memberikan implikasi signifikan terhadap percepatan proses tersebut, namun juga menyimpan tantangan struktural dan normatif yang perlu dianalisis secara kritis. Secara normatif, pendirian Perseroan Terbatas (PT) wajib dilakukan dengan akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

²¹ Riska Nova Sari, "Konsep Cyber Notary dalam Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik", *UNES Law Review* 7, no. 1, (2024), hlm. 636.

²² Thea Farina dan Elin Sudiarti, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *UNES Law Review* 6, no. 1, (2023), hlm. 1220.

²³ Made Yudi Sastra Utama dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Sistem Online Single Submission Terhadap Investasi Dengan Konsep *Ease Of Doing Business*", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 1, (2024), hlm. 98.

Akta tersebut kemudian harus memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem administrasi badan hukum (SABH).²⁴ Dalam praktiknya, proses ini telah terintegrasi secara elektronik melalui sistem administrasi hukum umum (AHU Online). Integrasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan administratif telah berbasis digital, namun proses pembuatan akta sebagai dokumen dasar masih bergantung pada mekanisme konvensional yang memerlukan kehadiran fisik para pendiri.²⁵

Implikasi penerapan *Cyber Notary* terhadap percepatan pendirian badan usaha dapat dilihat dari potensi efisiensi waktu dan biaya. Dalam sistem konvensional, pendiri yang berada di lokasi berbeda harus hadir secara fisik di hadapan notaris, yang dalam konteks investasi lintas daerah atau lintas negara seringkali menimbulkan hambatan logistik dan biaya tambahan. Dengan mekanisme berbasis elektronik, proses identifikasi, verifikasi, pembacaan, dan penandatanganan akta dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media audiovisual yang aman dan terverifikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan asas kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan. Selain itu, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memperkuat orientasi percepatan layanan melalui sistem OSS. Sistem OSS dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu platform digital. Namun, efektivitas OSS dalam mempercepat pendirian usaha tetap bergantung pada kecepatan penyelesaian akta pendirian sebagai dokumen awal yang menjadi dasar penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian, apabila proses pembuatan akta masih memerlukan prosedur tatap muka yang rigid, maka digitalisasi perizinan tidak sepenuhnya optimal. Dalam konteks ini, *Cyber Notary* berpotensi menjadi missing link yang menghubungkan digitalisasi administrasi negara dengan digitalisasi proses legal formal.

Implikasi lainnya adalah peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kenotariatan. Di daerah terpencil atau wilayah kepulauan, keterbatasan jumlah notaris seringkali menghambat proses pendirian badan usaha. Penerapan *Cyber Notary* memungkinkan layanan diberikan tanpa batasan geografis sepanjang tetap memperhatikan wilayah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Jabatan Notaris.²⁶ Meskipun notaris tetap memiliki wilayah jabatan tertentu, penggunaan teknologi komunikasi dapat memperluas jangkauan pelayanan tanpa mengharuskan mobilitas fisik para pihak. Hal ini berpotensi mendorong pemerataan akses terhadap legalitas usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin melakukan formalisasi badan usaha. Dari perspektif pengelolaan badan usaha, *Cyber Notary* juga berdampak pada percepatan perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris, serta tindakan korporasi lainnya yang memerlukan akta notaris. Dalam dunia usaha yang dinamis, keputusan strategis seringkali harus diambil secara cepat untuk merespons perubahan pasar. Apabila setiap perubahan memerlukan prosedur konvensional yang memakan waktu, maka fleksibilitas korporasi menjadi terbatas. Penerapan mekanisme elektronik memungkinkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan secara elektronik sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 77 UUPT, yang memperbolehkan RUPS dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik

²⁴ Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Dialektika, 2021), hlm. 110.

²⁵ Pahlefi, "Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 02, (2016), hlm. 128-129.

²⁶ Krisna Bayumurti, Novan Perdana, dan Ronan Steven Tjandra, "Penerapan Konsep Cyber Notary dalam Praktikum Hukum di Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4, (2025), hlm. 5.

lainnya.²⁷ Ketentuan ini secara implisit membuka ruang integrasi dengan praktik *Cyber Notary* dalam pembuatan risalah RUPS berbasis elektronik.

Namun demikian, implikasi percepatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek keamanan hukum dan perlindungan para pihak. Percepatan yang tidak diimbangi dengan sistem verifikasi identitas yang kuat berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen, atau fraud dalam pendirian badan usaha. Dalam konteks ekonomi digital yang rentan terhadap kejahatan siber, penerapan *Cyber Notary* harus disertai dengan standar keamanan teknologi yang tinggi, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sistem autentikasi berlapis.²⁸ Tanpa pengaturan teknis yang ketat, percepatan justru dapat mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Secara kritis, terdapat pula dimensi kesiapan infrastruktur dan literasi digital. Tidak semua notaris maupun pelaku usaha memiliki kapasitas teknologi yang memadai untuk mengoperasikan sistem berbasis elektronik secara optimal. Ketimpangan infrastruktur internet antarwilayah juga menjadi faktor yang dapat menghambat implementasi *Cyber Notary* secara merata. Dalam konteks EoDB, percepatan hanya akan efektif apabila didukung oleh kesiapan sistem secara nasional, bukan hanya di kota-kota besar. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi kenotariatan harus disertai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur digital yang inklusif.

Implikasi terhadap daya tarik investasi juga patut diperhatikan. Investor asing umumnya mempertimbangkan kemudahan prosedur hukum sebagai salah satu faktor utama dalam menentukan lokasi investasi. Proses pendirian perusahaan yang dapat dilakukan secara cepat dan jarak jauh akan meningkatkan persepsi efisiensi dan modernitas sistem hukum suatu negara. Dalam era globalisasi digital, negara yang mampu menyediakan layanan legal berbasis elektronik dengan standar keamanan tinggi akan lebih kompetitif dalam menarik investasi. *Cyber Notary* tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada citra sistem hukum Indonesia di mata investor internasional. Di sisi lain, terdapat risiko fragmentasi regulasi apabila penerapan *Cyber Notary* tidak diatur secara komprehensif dan terintegrasi dengan sistem administrasi negara.²⁹ Ketidaksinkronan antara sistem notariat, sistem AHU, dan OSS dapat menimbulkan hambatan baru yang justru memperlambat proses. Oleh karena itu, implementasi *Cyber Notary* harus diposisikan sebagai bagian dari ekosistem digital nasional yang terintegrasi, bukan sebagai sistem yang berdiri sendiri. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa percepatan proses tidak menimbulkan duplikasi data atau inkonsistensi administrasi.

Dalam perspektif kebijakan hukum, penerapan *Cyber Notary* juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan kepastian hukum. Hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi, namun juga tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip fundamental pembuktian dan autentisitas akta. Oleh karena itu, implikasi positif terhadap percepatan pendirian dan pengelolaan badan usaha hanya dapat tercapai apabila terdapat kerangka regulasi yang jelas, standar operasional prosedur yang baku, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, penerapan *Cyber Notary* memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan *Ease of Doing Business* di era ekonomi digital melalui efisiensi waktu, pengurangan biaya, peningkatan aksesibilitas, dan fleksibilitas pengelolaan korporasi. Namun, percepatan tersebut harus dibarengi dengan penguatan sistem keamanan, harmonisasi regulasi, kesiapan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas sumber daya

²⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 66-67.

²⁸ Indah Sugiarti, "Kepastian Hukum terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia", *Officium Notarium* 2, no.1 (2022), hlm. 16.

²⁹ Sugiarti, "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia", *Officium Notarium* 2, no.1, (2022), hlm. 24.

manusia. Tanpa prasyarat tersebut, digitalisasi kenotariatan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan tujuan utama EoDB, yaitu menciptakan iklim usaha yang mudah, cepat, dan pasti secara hukum.

KESIMPULAN

Kedudukan dan kewenangan *Cyber Notary* dalam sistem hukum Indonesia belum memiliki legitimasi normatif yang tegas karena istilah maupun mekanismenya belum diatur secara eksplisit dalam UUJN. Walaupun UUJN melalui Pasal 15 ayat (3) membuka peluang adanya kewenangan lain yang dapat diatur lebih lanjut, praktik kenotariatan berbasis elektronik masih berhadapan dengan syarat formil akta autentik yang menekankan kehadiran fisik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN serta konsep “di hadapan” dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Di sisi lain, UU ITE memang mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1)), namun Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengecualikan akta notaris dari rezim dokumen elektronik, sehingga memperkuat adanya ketidakselarasan norma dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas keautentikan dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat secara elektronik.

Penerapan *Cyber Notary* berpotensi mempercepat proses pendirian dan pengelolaan badan usaha melalui efisiensi waktu, biaya, serta peningkatan aksesibilitas layanan kenotariatan, terutama dalam konteks pendirian PT yang mensyaratkan akta notaris (Pasal 7 ayat (1) UUPT) dan kebutuhan layanan cepat dalam ekosistem AHU Online serta OSS. Selain itu, dukungan terhadap pelaksanaan RUPS elektronik (Pasal 77 UUPT) menunjukkan adanya ruang untuk digitalisasi proses korporasi yang dapat mendukung peningkatan Ease of Doing Business (EoDB). Namun, percepatan tersebut mengandung risiko apabila tidak diimbangi dengan kepastian hukum, standar keamanan verifikasi identitas, kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi, dan integrasi sistem antarplatform, karena tanpa prasyarat tersebut digitalisasi berpotensi menciptakan celah fraud serta menimbulkan hambatan baru yang justru berlawanan dengan tujuan utama EoDB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2015). Aspek hukum dalam penelitian. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Alincia, D., & Sitabuana, T. H. (2021). Urgency of law amendment as foundation of the implementation of cyber notary. *Law Reform*, 17(2), 31.
- Arika, S. (2022). Transformasi proses hukum di tengah pandemi COVID-19: Analisis kedudukan hukum akta notaris melalui penerapan konsep cyber notary di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 6(3), 72.
- Bayumurti, K., Perdana, N., & Tjandra, R. S. (2025). Penerapan konsep cyber notary dalam praktikum hukum di Indonesia. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 5.
- B., S. (n.d.). Karakter penelitian hukum normatif dan sosiologis. PUSKUMBANGSI LEPPA UGM.
- Dewi, N. P. K. R., & Puspawati, A. A. A. I. (2025). Analisis perkembangan paradigma cyber notary: Sintesis atas problematika pengaturan cyber notary di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(2), 7.
- Dermawan, R. (2021). Pemanfaatan tanda tangan digital tersertifikasi di era pandemic. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 53.
- Erliyani, R., & Hamdan, S. R. (2021). Akta notaris dalam pembuktian perkara perdata & perkembangan cyber notary (2nd ed.). Dialektika.
- Humairah, S. A., Liman, P. D., & Maskun. (2024). Pembuatan akta melalui telekonferensi: Sebuah hukum cyber notary. *Jurnal Legal Spirit*, 8(1), 205.

- Makarim, E. (2020). *Notaris elektronik dan transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary*. PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nova Sari, R. (2024). Konsep cyber notary dalam pelaksanaan RUPS melalui media elektronik. *UNES Law Review*, 7(1), 636.
- Pahlefi. (2016). Eksistensi RUPS sebagai organ perseroan terkait dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 128–129.
- Pramudyo, E., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2021). Tinjauan yuridis penerapan cyber notary berdasarkan perspektif UU ITE dan UUJN. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 57.
- Rizmi, N., Syari, I. K., Setianingrum, W., & Yusuf, C. (2024). Legal gaps in the implementation of the cyber notary concept based on Indonesian civil law. *Sultan Agung Notary Law Review*, 6(3), 16.
- Sari, D. A. W., Murni, R. A. R., & Udiana, I. M. (2017). Kewenangan notaris di bidang cyber notary berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Acta Comitas*, 2(1), 35.
- Satria Wibawa, P. G., & Yogantara, P. (2021). Keautentikan akta risalah rapat umum pemegang saham (RUPS) secara elektronik dalam perspektif cyber notary. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(3), 651.
- Sefiono, A. G. (2026). Implementasi dan tantangan cyber notary di era cyber society 5.0. *Jurnal Serambi Hukum*, 19(1), 26.
- Sembiring, S. (2012). *Hukum perusahaan tentang perseroan terbatas (3rd ed.)*. CV. Nuansa Aulia.
- Setiadi, T., Rohaedi, E., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan permohonan perizinan berusaha melalui sistem online single submission. *Pakuan Law Review*, 7(1), 79.
- Sugiarti, I. (2022a). Kepastian hukum terhadap penerapan dan pemanfaatan konsep cyber notary di Indonesia. *Officium Notarium*, 2(1), 16.
- Supartoyo, Y. H. (2022). Literasi digital mendukung daya saing dan transformasi digital menuju era society 5.0. *Jurnal Abdimas ADPI Sosial dan Humaniora*, 3(3), 389.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Utama, M. Y. S., & Wisanjaya, I. G. P. E. (2024). Peran notaris dalam pelaksanaan sistem online single submission terhadap investasi dengan konsep ease of doing business. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(1), 98.
- Farina, T., & Sudiarti, E. (2023). Analisis yuridis penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik. *UNES Law Review*, 6(1), 1220.